

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal yang melatar belakangi klaim Indonesia adalah berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 46 mengenai negara kepulauan dan Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) dalam penarikan zona lautnya. Sedangkan klaim Vietnam berdasarkan sejarahnya dan mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan dan juga menggunakan garis pangkal kepulauan yang seharusnya Vietnam menggunakan garis pangkal pantai sebab berdasarkan UNCLOS 1982 Vietnam bukanlah negara kepulauan

Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dengan cara perundingan yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2019 sebanyak 12 kali perundingan dengan hasil perundingan terakhir yaitu dengan mulai menyusun pengaturan sementara di klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE di wilayah Natuna Utara sebagai bagian upaya menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan. Berdasarkan UNCLOS 1982 BAB XV cara penyelesaian sengketa dengan cara perundingan, konsultasi, arbitrase, arbitrase khusus, mahkamah internasional hukum laut, dan mahkamah internasional. Indonesia dan Vietnam memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan.

B. Saran

Indonesia sudah melakukan penarikan garis pangkal kepulauan dengan benar sebab berdasarkan Pasal 46 UNCLOS 1982 Indonesia merupakan negara kepulauan dan sudah diterbitkan dalam bentuk peta Indonesia bahwa Laut Natuna Utara masuk dalam wilayah Indonesia. Seharusnya pemerintah Indonesia lebih tegas lagi terhadap negara Vietnam yang masih melakukan penangkapan ikan dan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Indonesia dan mengambil sumber daya di Laut Natuna Tersebut, dan sebaiknya Indonesia memperkuat pertahanan militer di perbatasan di Laut Natuna Utara agar tidak sembarangan negara bisa masuk

Upaya penyelesaian sengketa atas perhimpitan klaim antara Indonesia dan Vietnam sudah melakukan perundingan sejak tahun 2010 hingga 2019 sebanyak 12 kali perundingan, maka sebaiknya Indonesia dan Vietnam secepat melakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian yang mengikat antara kedua negara mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Sehingga tidak ada lagi permasalahan diantara kedua negara yang memicu konflik, dan sebaiknya kedua negara menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara damai yang telah diatur oleh UNCLOS 1982.